

PEMBERHENTIAN DENGAN TIDAK HORMAT SDR.USI SARIWATI ANGGOTA RELASI

2013

KPT KPU KABUPATEN MAJALENGKA NO. 46/Kpts/Ses-Kab-011.329129/2013, 2 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA TENTANG PEMBERHENTIAN
DENGAN TIDAK HORMAT SDR. USI SARIWATI ANGGOTA RELAWAN DEMOKRASI (RELASI) PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2014 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA

ABSTRAK : - Dasar hukum keputusan komisi ini adalah: Undang-undang nomor 15 tahun 2011 tentang penyelenggaraan pemilihan umum, Petunjuk pelaksanaan program relawan demokrasi (RELASI) pemilu tahun 2014, Keputusan komisi pemilihan umum kabupaten majalengka nomor 05/Kpts/KPU-Kab-011.3291/2013 tentang penetapan relawan demokrasi (relasi) pemilihan umum tahun 2014 dilingkungan komisi pemilihan umum kabupaten majalengka, Surat ketua panwaslu kecamatan kadipaten nomor 29/panwaslu-KDP/III/2014 tanggal 22 maret 2014 perihal penerusan pelanggaran kode etik penyelenggaraan pemilu, surat ketua PKK kadipaten nomor 013/PKK-KDP/III/2014 tanggal 22 maret 2014 perihal penerusan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu.

- Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang : Pemberhentian dengan tidak hormat sebagai relawan demokrasi pemilu tahun 2014 kepada: USI SARIWATI.

CATATAN : - Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 31 maret 2014
- Lampiran 1 Halaman.